



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM 73 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Pasal 104 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur penyelenggara angkutan udara perintis diberi kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Perintis Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925)
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2011.**

#### **Pasal 1**

- (1) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang dan angkutan barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Tarif angkutan udara perintis sebagaimana pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara yang menyelenggarakan angkutan udara perintis pada rute-rute yang belum ditetapkan tarifnya berdasarkan peraturan ini, wajib mengajukan rencana tarif angkutan udara untuk masing – masing rute yang dijalani kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

- (2) Tarif angkutan udara perintis pada rute-rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Dirjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.

### Pasal 3

- (1) Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan lain dimaksud dalam ayat (1) yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan perintis, harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.

### Pasal 4

- (1) Harga jual tiket untuk bayi (infant) sebesar 10%.
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu orang yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun.

### Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 411

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM.73 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 Juli 2011

**TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS**

NO	RUTE	TARIF PENUMPANG (Pnp)	TARIF BARANG (Kg)
1	Agimuga - Ewer	Rp 216,000	Rp 1,600
2	Ambon - Namrole	Rp 200,000	Rp 1,500
3	Ambon - Namlea	Rp 206,000	Rp 1,500
4	Ambon - Banda	Rp 250,000	Rp 1,900
5	Ambon - Wahai	Rp 280,000	Rp 2,100
6	Ambon - Kisar	Rp 359,000	Rp 2,700
7	Banda - Amahai	Rp 230,000	Rp 1,700
8	Banda Aceh - Nagan Raya	Rp 250,000	Rp 1,900
9	Banda Aceh - Blang Pidie	Rp 197,000	Rp 1,500
10	Banda Aceh - Kutacane	Rp 237,000	Rp 1,800
11	Banda Aceh - Tapak Tuan	Rp 256,000	Rp 1,900
12	Banda Aceh - Singkil	Rp 300,000	Rp 2,300
13	Biak - Numfoor	Rp 163,000	Rp 1,200
14	Bua - Kendari	Rp 234,000	Rp 1,800
15	Bua - Masamba	Rp 125,000	Rp 900
16	Bomakia - Tanahmerah	Rp 167,000	Rp 1,300
17	Buol - Toli Toli	Rp 125,000	Rp 900
18	Datadawai - Melak	Rp 176,000	Rp 1,300
19	Gunung Sitoli - Silagit	Rp 126,000	Rp 900
20	Gunung Sitoli - Sinabang	Rp 237,000	Rp 1,800
21	Gunung Sitoli - Sibolga	Rp 125,000	Rp 900
22	Gunung Sitoli - Pulau-Pulau Batu	Rp 138,000	Rp 1,000
23	Jayapura - Senggeh	Rp 115,000	Rp 900
24	Jayapura - Boromi	Rp 140,000	Rp 1,100
25	Jayapura - Dekai	Rp 160,000	Rp 1,200
26	Jayapura - Batom	Rp 190,000	Rp 1,400
27	Jayapura - Dabra	Rp 190,000	Rp 1,400
28	Kambuaya - Kebar	Rp 101,000	Rp 1,100
29	Ketapang - Nangapinoh	Rp 240,000	Rp 1,800
30	Ketapang - Sintang	Rp 250,000	Rp 1,900
31	Ketapang - Putusibau	Rp 350,000	Rp 2,600

<b>NO</b>	<b>RUTE</b>	<b>TARIF PENUMPANG (Pnp)</b>	<b>TARIF BARANG (Kg)</b>
32	Kisar - Atambua	Rp 325.000	Rp 2.400
33	Kisar - Saumlaki	Rp 335.000	Rp 2.500
34	Kupang - Atambua	Rp 203.000	Rp 1.500
35	Kupang - Sabu	Rp 230.000	Rp 1.700
36	Labuha - Sanana	Rp 180.000	Rp 1.400
37	Langgur - Larat	Rp 270.000	Rp 2.000
38	Long Bawan - Longlayu	Rp 100.000	Rp 800
39	Long Bawan - Malinau	Rp 129.000	Rp 1.000
40	Makassar - Selayar	Rp 177.000	Rp 1.400
41	Makassar - Tana Toraja	Rp 200.000	Rp 1.500
42	Makassar - Bua	Rp 235.000	Rp 1.800
43	Malinau - Longlayu	Rp 100.000	Rp 800
44	Mamuju - Palu	Rp 200.000	Rp 1.500
45	Mamuju - Balikpapan	Rp 254.000	Rp 1.900
46	Mamuju - Samarinda	Rp 300.000	Rp 2.300
47	Manokwari - Kebar	Rp 101.000	Rp 800
48	Manokwari - Merdey	Rp 101.000	Rp 800
49	Manokwari - Numfor	Rp 178.000	Rp 1.700
50	Masamba - Seko	Rp 156.000	Rp 1.200
51	Masamba - Rampi	Rp 180.000	Rp 1.400
52	Medan - Kutacane	Rp 126.000	Rp 900
53	Medan - Singkil	Rp 135.000	Rp 1.000
54	Medan - Tapak Tuan	Rp 175.000	Rp 1.300
55	Medan - Blang Pidie	Rp 225.000	Rp 1.700
56	Medan - Takengon	Rp 237.000	Rp 1.800
57	Melak - Samarinda	Rp 160.000	Rp 1.200
58	Melak - Balikpapan	Rp 160.000	Rp 1.200
59	Merauke - Okaba	Rp 142.000	Rp 1.100
60	Merauke - Kimaam	Rp 222.000	Rp 1.700
61	Merauke - Mindaianah	Rp 250.000	Rp 1.900
62	Merauke - Kamur	Rp 278.000	Rp 2.100
63	Merauke - Bomakia	Rp 292.000	Rp 2.200
64	Mukomuko - Bengkulu	Rp 237.000	Rp 1.800
65	Mukomuko - Padang	Rp 237.000	Rp 1.800
66	Nabire - Sugapa	Rp 109.000	Rp 800
67	Nabire - Illaga	Rp 129.000	Rp 1.000
68	Nabire - Fawi	Rp 129.000	Rp 1.000
69	Nabire - Sinak	Rp 153.000	Rp 1.100
70	Nabire - Illu	Rp 140.000	Rp 1.100

<b>NO</b>	<b>RUTE</b>	<b>TARIF PENUMPANG (Pnp)</b>	<b>TARIF BARANG (Kg)</b>
71	Namlea - Namrole	Rp 110.000	Rp 800
72	Namlea - Sanana	Rp 190.000	Rp 1.400
73	Padang - Rokot	Rp 161.000	Rp 1.200
74	Palangkaraya - Tumbang Samba	Rp 150.000	Rp 1.100
75	Palangkaraya - Kuala kurun	Rp 188.000	Rp 1.400
76	Palangkaraya - Buntok	Rp 188.000	Rp 1.400
77	Palangkaraya - Kuala Pembuang	Rp 231.000	Rp 1.700
78	Palangkaraya - Muara Teweh	Rp 243.000	Rp 1.800
79	Palu - Buoi	Rp 282.000	Rp 2.100
80	Palu - Toli Toli	Rp 238.000	Rp 1.800
81	Poso - Tana Toraja	Rp 230.000	Rp 1.700
82	Poso - Gorontalo	Rp 250.000	Rp 1.900
83	Poso - Makassar	Rp 315.000	Rp 2.400
84	Potowai - Kaimana	Rp 235.000	Rp 1.800
85	Pulau-Pulau Batu - Padang	Rp 199.000	Rp 1.500
86	Pulau-Pulau Batu - Sibolga	Rp 225.000	Rp 1.700
87	Rampi - Poso	Rp 156.000	Rp 1.200
88	Sabu - Ende	Rp 189.000	Rp 1.400
89	Sabu - Waingapu	Rp 189.000	Rp 1.400
90	Samarinda - Data Dawai	Rp 200.000	Rp 1.500
91	Samarinda - Long Apung	Rp 250.000	Rp 1.900
92	Saumlaki - Larat	Rp 194.000	Rp 1.500
93	Seko - Poso	Rp 220.000	Rp 1.700
94	Selayar - Bima	Rp 256.000	Rp 1.900
95	Selayar - Denpasar	Rp 300.000	Rp 2.300
96	Sinabang - Nagan Raya	Rp 234.000	Rp 1.800
97	Sorong - Teminabuan	Rp 180.000	Rp 1.400
98	Sorong - Kambuaya	Rp 200.000	Rp 1.500
99	Sorong - Ayawasi	Rp 225.000	Rp 1.700
100	Sorong - Inanwatan	Rp 250.000	Rp 1.900
101	Tanah Toraja - Bua	Rp 125.000	Rp 900
102	Tanah Toraja - Samarinda	Rp 275.000	Rp 2.100
103	Tarakan - Long Bawan	Rp 186.000	Rp 1.400
104	Ternate - Galela	Rp 122.000	Rp 900
105	Ternate - Labuha	Rp 125.000	Rp 900
106	Ternate - Gebe	Rp 184.000	Rp 1.400
107	Ternate - Morotai	Rp 220.000	Rp 1.700
108	Ternate - Mangole	Rp 235.000	Rp 1.800
109	Timika - Sinak	Rp 350.000	Rp 2.600


No	RUTE	TARIF PENUMPANG (Pnp)	TARIF BARANG (Kg)
110	Timika - Tsinga	Rp 115.000	Rp 900
111	Timika - Alama	Rp 190.600	Rp 1.400
112	Timika - Kokonao	Rp 200.000	Rp 1.500
113	Timika - Agimuga	Rp 200.000	Rp 1.500
114	Timika - Kenyam	Rp 218.000	Rp 1.600
115	Timika - Jila	Rp 235.000	Rp 1.800
116	Timika - Jita	Rp 235.000	Rp 1.800
117	Timika - Bilogai	Rp 250.000	Rp 1.900
118	Timika - Beoga	Rp 278.000	Rp 2.100
119	Timika - Potowai	Rp 278.000	Rp 2.100
120	Timika - Illu	Rp 278.000	Rp 2.100
121	Timika - Ilaga	Rp 300.000	Rp 2.300
122	Timika - Kepi	Rp 325.000	Rp 2.400
123	Timika - Dekai	Rp 332.000	Rp 2.500
124	Toli toli - Tarakan	Rp 300.000	Rp 2.300
125	Toli toli - Samarinda	Rp 325.000	Rp 2.400
126	Wamena - Apalapsili	Rp 100.000	Rp 800
127	Wamena - Elilem	Rp 139.000	Rp 1.000
128	Wamena - Karubaga	Rp 172.000	Rp 1.300
129	Wamena - Bokondini	Rp 175.000	Rp 1.300
130	Wamena - Tiom	Rp 175.000	Rp 1.300
131	Wamena - Dekai	Rp 178.000	Rp 1.300
132	Wamena - Mulia	Rp 186.000	Rp 1.400

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001